



P E N E T A P A N

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Simpang Beliti, pada tanggal 7 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik *nhediaputriutami1995@gmail.com*;;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Pelalo, pada tanggal 1 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kecamatan Binduriang pada tanggal 2 Desember 2010, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/15/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 3 Desember 2010, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) bulan, Kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (dua) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 10 (sepuluh) tahun dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak;
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 05 September 2011
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : SLTP
 - Diasuh oleh : Penggugat
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke : Kedua
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 04 Maret 2017
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : SD
 - Diasuh oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat diketahui menggunakan narkoba dan Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat untuk membeli narkoba secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini karena barang-barang yang ada di rumah tiba-tiba hilang secara perlahan dan juga orang yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat tiba-tiba datang menagih kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau membayar hutang tersebut karena Penggugat merasa hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat;
- c. Tergugat sering berjudi sabung ayam dan berjudi online, bahkan Penggugat juga sudah sering menasehati Penggugat untuk berhenti berjudi, namun Tergugat tetap berjudi untuk kesenangan Tergugat semata;
- d. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara meninju Penggugat, dan mencekik Penggugat, namun pada saat itu Penggugat sudah melawan Tergugat dan tetap saja kalah terhadap tenaga Tergugat yang lebih kuat daripada Penggugat;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2016, sampai sekarang. Dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2024;
5. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui chat *messenger*, dan karena hal ini Penggugat merasa sudah diselingkuhi oleh Tergugat, kemudian akibat perilaku Tergugat tersebut terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perjanjian yang dihadiri oleh perangkat desa, karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, namun Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dengan melakukan perjanjian diatas materai supaya Tergugat tidak mengulangi kesalahan yang sama;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024, hal ini terjadi karena pada saat itu Tergugat ketahuan lagi mengambil uang Penggugat secara berangsur dengan total

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah diambil Tergugat pada bulan lalu sebesar Rp6.000.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan 1 (satu) unit motor, dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan Tergugat untuk membeli narkoba. Dan karena hal tersebut Penggugat merasa kesal terhadap sikap Tergugat yang tidak mau berubah, dan selalu mengambil uang Penggugat secara diam-diam. Bahkan sebelum 1 (satu) minggu berpisah rumah Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar, dan memukul kaki Penggugat dengan menggunakan kursi di depan anak Penggugat dan Tergugat. Dan sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

8. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan saling komunikasi lagi antara satu sama lain, bahkan Tergugat tidak peduli lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan dan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim (Ayu Mulya, S.HI., M.H.) sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024, mediasi berhasil dengan pencabutan gugatan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Crp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmalis M**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota I,

dto

Hakim Anggota II,

dto

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.492/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Elsi Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Cabut	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
4. Panggilan	: Rp 17.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: -
6. Meterei	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)